

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BATAL WUDHU DISEBABKAN MAKAN DAGING UNTA MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI

S K R I P S I

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

DESRI RAMADHAN

11920313306

PROGRAM S1

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1444 H/2023 M

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Batal Wudhu Disebabkan Makan Daging Unta Menurut Mazhab
Shafi' dan Mazhab Hambali**, yang ditulis oleh:

Nama : Desri Ramadhan
NIM : 11920313306
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Hal dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 27 Juli 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Gedung Dekanat FASIH Lt.3 (Gedung Dekanat)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, MA
Sekretaris
Zulfahmi, SH, MH
Pengujian I
Irfan Zulfikar, M. Ag
Pengujian II
Muhammad Nurwahid, M. Ag



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



~~Dr. H. Zubairi, M. Ag~~
NRP. 41006200501005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI


Kripsi dengan judul **Batal Wudhu Disebabkan Makan Daging Unta Menurut Mazhab Hanbali dan Mazhab Hambali**, yang ditulis oleh:

Nama : Desri Ramadhan
 Nim : 11920313306
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dekan
 Rahman Alwi, MA
 Sekretaris
 Zulfahmi, SH, MH
 Penguji I
 Han Zulfikar, M. Ag
 Penguji II
 Muhammad Nurwahid, M. Ag



Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU



Azmiati, S.Ag.,M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulisnya untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulisnya untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul **“Batal Wudhu Disebabkan Makan Daging Unta Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali”** yang ditulis oleh :


Nama : Desri Ramadhan
 NIM : 11920313306
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2023
 Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I


 Drs. Zaenal Arifin, MA
 NIP. 19650704 199402 1001


 Dr. Hendri Sayuti, M. Ag
 NIP. 19760829 200312 1003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DESRI RAMADHAN
 NIM : 11920313306
 Tempat, Tgl. Lahir : PASAR BARU PANGEAN, 23 DESEMBER 1999
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : PERBANDINGAN MAZHAB

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

"BATAL WUDHU DISEBABKAN MAKAN DAGING UTA
 MENURUT MAZHAB SYAFI' DAN MAZHAB HAMBALI"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana
 tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan
 bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
 Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia
 menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
 dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 20 Juni 2023

Yang membuat pernyataan

Desri Ramadhan
 DESRI RAMADHAN

NIM : 11920313306

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Desri Ramadhan (2023): Batal Wudhu Disebabkan Makan Daging Unta Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai batal wudhu disebabkan makan daging unta. Mencermati adanya perbedaan pendapat tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah: Bagaimana pendapat dan dalil yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai batal wudhu disebabkan makan daging unta. Kemudian, bagaimana analisis Fiqih Muqaranah mengenai perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai batalnya wudhu disebabkan makan daging unta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas terkait dengan pembahasan ini. Sumber terdiri atas Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data- data dalam kitab *al-Umm* karangan Imam asy-Syafi'i, kitab *al-Majmu' Sayrh al-Muhadzdzab* karangan Imam an-Nawawi dan kitab *al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah. Bahan hukum sekunder, yaitu kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap.

Berdasarkan hasil kajian, penulis menyimpulkan bahwa menurut Mazhab Syafi'i memakan daging unta tidaklah membatalkan wudhu. Pendapat ini berdalil dengan hadits dari Jabir dan Ibnu Abbas. Pendapat ini juga merupakan pendapat jumbuh dikalangan para sahabat dan tabi'in. Sedangkan Mazhab Hambali berpendapat bahwa memakan daging unta membatalkan wudhu, baik daging unta tersebut mentah ataupun telah dimasak. Pendapat ini berdalil dengan hadits dari Barra' bin 'Azib, Jabir bin Samurah dan Usaid bin Hudhair. Menurut analisis muqaran perbedaan pendapat yang terjadi antara Mazhab Syaafi'i dan Mazhab Hambali terletak pada perbedaan dalam penggunaan dalil yang digunakan. Mazhab Syafi'i menggunakan haitd-hadits yang konteksnya umum kemudian menyimpulkan hukum bahwa memakan daging unta tidaklah membatalkan wudu. Sedangkan Mazhab Hambali menggunakan hadit-hadits yang redaksinya khusus dan menyebutkan secara langsung tentang perintah Rasulullah untuk berwudhu setelah memakan daging unta. Dalam hal ini menurut penulis pendapat Mazhab Hambali lebih kuat jika dilihat dari sisi pendalilan karena hadits-hadits yang digunakan redaksinya khusus.

Kata Kunci: Batal, Wudhu, Daging, Unta, Kambing


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhaanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Batal Wudhu Disebabkan Makan Daging Unta Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali.”**

Kemudian shalawat serta salam penulis hadiahkan atas junjungan alam, yakni baginda Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam dengan ucapan Allahumma Shalli wa Sallim wa Baarik ‘Ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala Aali Sayyidina Muhammad.

Terkait dengan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Zakaria dan Ibunda Karnaini yang telah memberikan pengajaran yang terbaik, selalu menghadirkan cinta dan kasih, petuah dan semangat kepada penulis. Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini adalah berkat dari pada doa kedua orang tua. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penulis memohon agar senantiasa mencurahkan rahmat dan keberkahan kepada mereka, selalu diberikan kesehatan dan umur yang berkah. Serta setiap pengorbanan mereka terhadap penulis menjadi pahala dan amal jariyah yang tetap mengalir. Kepada kakak-kakak tercinta Hasroni Etika, S.Pd dan Nermoriati, S.AP serta abang-abang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercinta Zulkarnain, S.Pd dan Gusrizal, S.Pd serta keluarga besar yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada ananda selama menempuh pendidikan baik moril maupun materil. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan balasan yang berlipat ganda, serta diberikan rezeki dan umur yang berkah.

2 Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3 Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, II serta Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.

4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipi.Al.MH selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan kepada Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku wakil Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab.

5 Kepada Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA, sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluankan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6 Kepada Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag, sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluankan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7 Kepada Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag, selaku Pembimbing Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

8. Kepada Bapak/Ibu Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri nSultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referrensi bagi penulis.

9. Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan banggakan: Franda Haris, Mei Feris Alfandi, Frendi Fernandes, Akmal Fikri Malay, Eritama Sahbani, Fadila Ramadifa, Endra Hapindoan, Agus Cahyono, Derly Yuliandri, Firdaus, Putri Laydil Adha, semua kawan-kawan Perbandingan Mazhab angkatan 2019. Serta seluruh kakak-kakak, adik-adik dan rekan-rekan keluarga besar Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

10. Terimakasih juga kepada keluarga penulis di Masjid Paripurna Darul Aman (Ustadz Drs. Ahmad Hamidi, Ustadz Muhammad Yasri Mar, SH, MH, Ustadz Muhammad Sukran Naim, Pak Asrul, Pak Elpi Sutan Malano, Pak Jamaris, Pak Agus Marjon, Pak Kadri, Marcell Afdellino, Ibu Mai Bagindo, Ibu Efrida Hani, Afifah Zahra Zabaldi), serta seluruh kawan-kawan alumni KKN Pulau Godang Kari 2022 yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya penulis berdoa semoga Allah Subhanahu wa Taala membalas semua kebaikan, motivasi dan bimbingan bapak dan ibu serta semua pihak-pihak terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Harapannya semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Pekanbaru, 20 Juni 2023

Desri Ramadhan

11920313306

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 5 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Wudhu | 8 |
| 1. Pengertian Wudhu | 8 |
| 2. Syarat-Syarat Sahnya Wudhu | 10 |
| 3. Rukun Wudhu | 11 |
| 4. Sunnah-Sunnah Wudhu | 18 |
| 5. Hukum Wudhu | 28 |
| 6. Hal-hal yang Membatalkan Wudhu | 40 |
| B. Unta | 43 |
| 1. Pengertian Unta | 43 |
| 2. Habitat Hidup dan Karakteristik Unta | 44 |
| 3. Keistimewaan Unta Dalam Al-Qur'an | 45 |
| C. Tinjauan Penelitian Terdahulu | 46 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 48 |
| B. Pendekatan Penelitian | 48 |
| C. Sumber Data | 49 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 50 |
| E. Metode Analisis | 51 |
| BAB IV ANALISIS BATAL WUDHU DISEBABKAN MAKAN DAGING UNTA MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI | |
| A. Sejarah Singkat Mazhab Syafi'i | 52 |
| 1. Sejarah Lahirnya Mazhab Syafi'i | 52 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Tokoh-tokoh Ulama Besar Dalam Mazhab Syafi'i..... | 58 |
| 3. Kitab-kitab Dalam Mazhab Syafi'i..... | 61 |
| 4. Sumber-sumber Hukum Dalam Mazhab Syafi'i | 63 |
| B. Sejarah Singkat Mazhab Hambali..... | 68 |
| 1. Sejarah Lahirnya Mazhab Hambali | 68 |
| 2. Tokoh-tokoh Dalam Mazhab Hambali | 74 |
| 3. Kitab-kitab Dalam Mazhab Hambali..... | 76 |
| 4. Sumber-sumber Hukum Dalam Mazhab Hambali..... | 81 |
| C. Perbandingan Pendapat Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali Mengenai Batal Wudhu Disebabkan Makan Daging Unta | 87 |
| 1. Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali Mengenai Batal Wudhu Disebabkan Makan Daging Unta | 87 |
| 2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali Mengenai Batal Wudhu Disebabkan Makan Daging Unta..... | 94 |
| 3. Analisis Fiqih Muqaranah Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali Mengenai Batal Wudhu Disebabkan Makan Daging Unta | 100 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan..... | 109 |
| B. Saran-saran..... | 110 |
| DAFTAR PUSTAKA | 112 |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Sebagai satu-satunya agama yang di ridhoi oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*, Islam mengatur segala aspek kehidupan pengikutnya dari hal-hal yang paling kecil hingga hal-hal yang besar. Dengan detailnya hal-hal yang diatur dalam Islam semakin menunjukkan dan memperkokoh pembuktian bahwa yang menurunkan agama ini adalah sang Rabb al-'Alamin yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana dengan segala keputusannya yang sudah pasti menjadi maslahat bagi para pemeluk agama Islam.

Sebagai tujuan dari diciptakannya manusia, ibadah tentulah menjadi sesuatu yang diatur dalam syari'at Islam. Shalat adalah salah satunya. Shalat merupakan tiang agama dan agama ini tidak bisa tegak kecuali dengan tegaknya shalat. Shalat menjadi ibadah yang sangat penting dalam menjaga pondasi dan kokohnya agama seorang muslim. Shalat yang paling penting adalah shalat lima waktu yang wajib dikerjakan setiap hari. Wajib dalam artian yang sudah maklum diketahui yakni berpahala bagi siapa yang melaksanakan dan dosa adalah konsekuensi dari meninggalkannya. Shalat menjadi ibadah yang istimewa dalam Islam dikarenakan perintah dan kewajibannya Allah *subhanahu wa ta'ala* langsung yang menyampaikannya kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alayhi wa sallam* melalui peristiwa Isra' Mi'raj. Sedangkan ibadah yang lainnya diperintahkan Allah *subhanahu wa ta'ala*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada malaikat Jibril untuk kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Semua orang Islam sepakat bahwa orang yang menentang kewajiban shalat atau meragukannya, ia bukan termasuk orang Islam, sekalipun ia mengucapkan syahadat, karena shalat merupakan rukun Islam. Kewajiban menegakkan shalat berdasarkan ketetapan agama, dan tidak mempunyai tempat untuk dianalisa serta *ijtihad* dalam masalah ini dan tidak pula taklid.¹

Dengan melaksanakan shalat, maka terhubunglah seorang hamba kepada penciptanya. Shalat juga merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Dari sini maka, shalat dapat menjadi media permohonan pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya,² sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta'ala* (QS. Al-Baqarah (2): 153)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar”³

Sebelum melaksanakan shalat ada sebuah kegiatan pembersihan diri yang harus dilakukan, yaitu berwudhu. Wudhu merupakan salah satu ibadah

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa oleh Masykur A.B. dkk, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 95.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawaas, alih Bahasa oleh Kamran As'at Irsyady dkk, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h.145.

³ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an & Terjemah*, (Jakarta Timur: Ummul Qura 2017), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menghantarkan sucinya jasmani dan rohani seseorang yang melaksanakannya. Wudhu juga menjadi salah satu syarat sahnya shalat serta wajib bagi mukallaf yang hendak melaksanakan shalat ketika ia sedang dalam keadaan berhadass kecil.

Pengetahuan dan pemahaman tentang wudhu sangatlah penting untuk diketahui oleh setiap muslim dikarenakan banyak ibadah-ibadah yang tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan dilaksanakannya wudhu sebelum itu. Antara lain thawaf, sujud tilawah, sujud syukur, menyentuh Al-Qur'an dan shalat. Sebagaimana Allah menjelaskan di Surah Al-Ma'idah:6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin*

*menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.*⁴

Jadi, suatu hal yang wajib diperhatikan untuk melaksanakan shalat baik melaksanakan shalat fardhu maupun shalat sunah adalah kita harus berwudhu dengan benar dan menjaga wudhu tersebut dari yang namanya hadas, najis dan hal-hal lain yang dapat membatalkan wudhu karena wudhu merupakan salah satu syarat sahnya shalat. Kegiatan wudhu ini dikerjakan sebelum menunaikan shalat, namun apabila wudhu nya ini tidak dikerjakan dengan sempurna maka shalatnya pun tidak sah. Wudhu secara bahasa diambil dari lafal *al-wadha'ah* yang artinya bagus dan bersih. Sedangkan menurut terminologi *syara'*, wudhu berarti aktivitas bersuci dengan media air yang berhubungan dengan empat anggota tubuh seperti: muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki.⁵

Para ulama sepakat bahwa hal-hal yang membatalkan wudhu diantaranya adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan (*qubul* dan *dubur*), hilangnya akal (karena gila, pingsan, mabuk dan tidur), bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, serta menyentuh kemaluan (*qubul* dan *dubur*) menggunakan telapak tangan tanpa memakai penutup. Adapun hal-hal yang ulama tidak bersepakat akan perkara yang membatalkan wudhu diantaranya adalah makan daging unta.

⁴ *Ibid.*, h. 108.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawaas, *op.cit.*, h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali terjadi perbedaan pendapat mengenai status wudhu setelah memakan daging unta. Apakah wudhunya batal atau tidak.

Oleh sebab itu untuk mengkaji lebih lanjut tentang ketentuan batal wudhu disebabkan makan daging unta berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa kedua Mazhab tersebut memiliki perbedaan pendapat dalam menanggapi permasalahan tersebut. Hal inilah melatarbelakangi permasalahan diangkat dalam penulisan skripsi ini. Maka penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul **“BATAL WUDHU DISEBABKAN MAKAN DAGING UNTA MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN HAMBALI”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian sesuai dengan latar belakang tersebut, maka penulis membatasi masalah ini mengenai perihal makan daging unta dapat membatalkan wudhu berdasarkan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, agar penelitian ini terarah dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti kemukakan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan, dan akan dicari jawabannya dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai batal wudhu disebabkan makan daging unta?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa Faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai bata wudhu disebabkan makan daging unta?
3. Bagaimana analisis Fiqih Muqaranah mengenai perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai batal wudhu disebabkan makan daging unta?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai perbedaan batal wudhu disebabkan makan daging unta.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai batal wudhu disebabkan makan daging unta.
3. Untuk mengetahui analisis Fiqih Muqaranah mengenai perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis penelitian ini untuk dijadikan rujukan bagi mahasiswa serta bahan diskusi yang dapat menambah wacana keilmuan, wacana pengembangan, khususnya mahasiswa UIN Suska Riau dan umumnya bagi masyarakat luas.

2. Kegunaan Subjektif penelitian ini ialah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi peneliti lain untuk mengungkap sisi lain yang belum tercantum dalam penelitian ini.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

TENTANG WUDHU DAN DAGING UNTA

A. Wudhu

1. Pengertian Wudhu

Secara bahasa, wudhu (الْوُضُوءُ) diambil dari kata (الْوَضَاءُ) yang berarti keindahan dan kebersihan. Secara syari'at adalah menggunakan air pada empat anggota badan, yaitu: wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki, dengan tata cara tertentu dalam syari'at, dalam rangka beribadah kepada Allah *subhanu wa ta'ala*.⁶

Adapun dalil diwajibkannya wudhu adalah al-Qur'an, sunnah dan ijma'.⁷

Dari al-Qur'an Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا

⁶ Abdul Aziz al-Ahmadi Mabruk dkk, *Fikih Muyassar*, alih bahasa oleh Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2019), Cet. Ke-7, h. 26.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa oleh Beni Sarbeni dkk, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), Jilid 1, h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بُؤْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسَمِّعَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur”.⁸

Kaum muslimin sepakat bahwa menunaikan seruan ini wajib hukumnya bagi setiap orang yang diwajibkan shalat jika sudah masuk waktunya.⁹

Adapun dari sunnah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بَعِيرٍ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ¹⁰

⁸ Kementrian Agama RI, *op.cit.*, h. 108.

⁹ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 15.

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar ar-Risalah al-‘Asamiyah, 2009), Jilid 1, h. 182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci dan sedekah dari hasil khianat”¹¹

Demikian pula sabda beliau,

لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ¹²

“Allah tidak akan menerima shalat orang yang berhadats hingga ia berwudhu”¹³

Adapun *ijma'*: Tidak dinukil dari salah seorang muslim pun adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, seandainya ada perbedaan pendapat maka akan dinukil, karena kebiasaan menurut hal itu.¹⁴

2. Syarat-Syarat Sahnya Wudhu

Yang dimaksud dengan syarat sahnya wudhu adalah syarat dimana wudhu menjadi tidak sah tanpa terpenuhinya syarat tersebut.¹⁵

- a. Air yang digunakan untuk berwudhu harus suci mensucikan.
- b. Mummayiz: dengan demikian anak kecil yang belum mumayyiz wudhunya tidak sah.
- c. Tidak ada penghalang yang mencegah air untuk sampai kepada anggota badan yang wajib dibasuh. Kalau sampai ada sesuatu yang

¹¹ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 16.

¹² Muhammad bin Isma' il Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Touq Najat, 2010), Jilid 1, h. 39.

¹³ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 16.

¹⁴ *Loc.cit.*

¹⁵ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), Jilid 1, h. 77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menepel pada tangan atau wajah atau kaki atau kepala di mana sesuatu tersebut dapat menghalangi air mencapai kulit, wudhunya tidak sah.

- d. Tidak adanya sesuatu yang membatalkan wudhu. Hendaknya orang yang berwudhu tidak mengalami hal-hal yang dapat membatalkan wudhu selama berwudhu. Kalau misalnya seseorang sedang membasuh muka atau tangannya, tiba-tiba ia berhadats, maka ia harus memulai wudhu lagi dari awal, kecuali mereka yang termasuk kategori orang-orang yang memiliki halangan tetap, seperti orang yang mengidap penyakit beser. Kalau selama wudhu tiba-tiba terasa tetesan-tetesan air kencingnya akibat penyakit, ia tidak perlu mengulangi wudhunya.

Demikianlah hal-hal yang merupakan syarat-syarat sahnya wudhu yang disebutkan oleh Syaikh Abdurrahman al-Juzairi dalam kitab Fikih Empat Mazhab.¹⁶

3. Rukun Wudhu

Wudhu mempunyai rukun yang harus dipenuhi secara sempurna. Jika salahsatu rukun wudhu tersebut tertinggal, maka wudhu yang dilakukan tidak sah menurut hukum syara'.¹⁷

- a. Niat

¹⁶ *Ibid.*, h. 79.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), Jilid 1, h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakikat niat adalah keinginan yang ditujukan pada suatu perbuatan tertentu demi menggapai ridha Allah dan sebagai wujud pelaksanaan atas perintah-Nya.¹⁸

Niat wudhu adalah ketetapan di dalam hati seseorang untuk melakukan serangkaian ritual yang bernama wudhu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dengan niat ibadah. Sehingga niat inilah yang membedakan orang yang sedang memperagakan wudhu dengan orang yang sedang melaksanakan wudhu.

Kalau sekadar memperagakan, tidak ada niat untuk melakukannya sebagai ritual ibadah. Sebaliknya, ketika seorang berwudhu, dia harus memastikan di dalam hatinya bahwa yang sedang dilakukannya ini adalah ritual ibadah berdasar petunjuk Rasulullah untuk tujuan tertentu.¹⁹

b. Membasuh Muka

Yaitu mengalirkan air ke muka. Sebab, arti membasuh adalah mengalirkan.²⁰

Para ulama menetapkan bahwa Batasan wajah seseorang itu adalah tempat tumbuhnya rambut (manabit asy-sya'ri) hingga ke dagu dan dari batas telinga kanan hingga batas telinga kiri.²¹

¹⁸ *Loc.cit.*

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Thaharah*, (Jakarta Selatan: DU Center Press 2010) h. 129.

²⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, 2008, h. 70.

²¹ Ahmad Sarwat, *op.cit.*, h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Membasuh Kedua Tangan Hingga Siku

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan dalam kitab *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, “Siku adalah tulang pemisah yang terletak di jung lengan. Para ulama bersepakat bahwa membasuh tangan dan kedua siku merupakan fardhu wudhu. Namun para ulama berbeda pendapat dalam ukuran membasuh siku.

Menurut jumhur ulama termasuk juga imam mazhab empat, wajib memasukkan dua siku pada waktu membasuh tangan karena huruf jar (إِلَى) yang digunakan dalam ayat tersebut menunjukkan arti “hingga sempurnanya sesuatu tersebut”, sehingga disini kata (إِلَى) tersebut berarti “bersama (مَعَ) bersama”²².

Hal ini sama seperti firman Allah subhanahu wa ta’ala,

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan

²² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Darul Fikr), Jilid 1, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memakan) itu adalah dosa yang besar."²³ (Q.S. An-Nisa:2)

Namun sebagian sahabat Malik dan Ibnu Daud berkata, “(Memasukkan kedua tangan ke kedua siku itu) tidak wajib”. Pendapat ini juga dikisahkan dari Za’far. Sebab Allah hanya memerintahkan untuk membasuh kedua tangan dan menjadikan kedua siku sebagai (batas) akhirnya dengan menggunakan huruf (إِلَى) yang berarti akhir tujuan. Oleh karena itulah kewajiban membasuh (tangan) yang telah disebutkan itu, tidak mencakup kalimat yang dikemukakan setelah huruf (إِلَى), seperti firman Allah,

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang

²³ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beritakaf di dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam.”²⁴ (Q.S. Al-Baqarah:187)²⁵

Diantara kedua pendapat ini, sunnah Nabi *shallallahu ‘alayhi wa sallam* menjelaskan ayat yang mujmal tersebut. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah tentang cara wudhu Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam*,

“Bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alauhi wa sallam telah berwudhu, kemudian beliau membasuh muka. Maka, sempurnalah wudhunya. Setelah itu, beliau membasuh tangan kanan hingga ke bagian atas tangan (siku), kemudian Rasul membasuh tangan kiri hingga ke bagian atas tangan (siku)”²⁶

²⁴ Kementrian Agama RI, *Op.cit.*, h. 29.

²⁵ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, alih Bahasa oleh Ahmad Hotib dan Faturrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 1, h. 218.

²⁶ Asy-Syaukani, *Shahih Dhaif Nailul Authar*, alih bahasa oleh Muhammad Hambal Safwan, (Jawa Tengah: Al Qowam, 2017) h. 52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka jelaslah dari hadits ini bahwa Nabi *shallallahu 'alayhi wa sallam* membasuh kedua siku dan bahkan menambah dengan membasuh siku lengan bagian atas.²⁷

Oleh sebab itu, maka pandangan yang lebih hati-hati bagi seorang muslim adalah hendaklah ia selalu mencuci kedua tangannya dengan menyertakan kedua sikunya.²⁸

Selain itu juga diwajibkan untuk membasahi sela-sela jari dan juga apa yang ada dibalik kuku jari. Para ulama juga mengharuskan untuk menghapus kotoran yang ada di kuku bila dikhawatirkan akan menghalangi sampainya air.²⁹

Tidak ada aturan khusus cara membasuhnya. Boleh dari ujung jari kemudian kearah siku atau juga sebaliknya dari siku menuju ujung jari tangan. Yang terpenting adalah meratakan air pada kedua tangan.³⁰

d. Mengusap Kepala

Yang dimaksud dengan mengusap adalah membasahi dengan air. Dan ini tidak mungkin bisa tercapai kecuali dengan menggerakkan anggota tubuh yang membasuh dengan menempelkan pada yang

²⁷ Muhammad Fadh dan Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu & Shalat Nabi SAW*, alih bahasa oleh: Geis Umar Bawazier, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011) h. 34.

²⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Thaharah*, alih bahasa oleh: Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004) h. 184.

²⁹ Ahmad Sarwat, *op.cit.*, h. 129.

³⁰ Muhammad Ajib, *Fiqih Wudhu Versi Mazhab Syafi'iy* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibasuh. Oleh sebab itu, jika seseorang hanya meletakkan tangan di kepala atau yang lainnya, maka itu tidak disebut sebagai mengusap. Tidak ada perbedaan bahwa mengusap kepala adalah salahsatu fardhu ataupun rukun wudhu. Perbedaannya adalah dalam hal kadar tertentu yang di usap.³¹

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa yang wajib untuk diusap tidak semua bagian kepala, malainkan sekadar sebagian kepala. Yaitu mulai ubun-ubun dan di atas telinga.

Sedangkan al-Malikiyah dan al-Hanabilah mengatakan bahwa yang wajib diusap pada bagian kepala adalah semua bagian kepala. Bahkan al-Hanabilah mewajibkan untuk membasuh juga kedua telinga baik depan maupun belakangnya. Sebab bagi mereka kedua telinga itu bagian dari kepala juga.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: Dua telinga itu bagian dari kepala juga.

Adapun asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa yang wajib diusap dengan air hanyalah sebagian dari kepala, meskipun hanya satu rambut saja.

- e. Mencuci Kaki Hingga Mata Kaki

³¹ Yusuf al-Qardhawi, *op.cit.*, h. 184-185.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan hingga mata kaki adalah membasahi mata kakinya juga. Sebagaimana dalam membasahi siku tangan. Secara khusus Rasulullah *shallallahu 'alayhi wa sallam* mengatakan tentang orang yang tidak membasahi kedua mata kakinya dengan sebutan celaka. Celakalah kedua mata kaki dari neraka.

f. Tertib

Yang dimaksud dengan tertib adalah mensucikan anggota wudhu secara berurutan mulai dari yang awal hingga yang akhir. Maka membasuh anggota wudhu secara acak akan menyalahi aturan wudhu. Urutannya sebagaimana yang disebutkan dalam *nash* Qur'an, yaitu wajah, tangan, kepala dan kaki.³²

4. Sunnah-Sunnah Wudhu

Sunnah wudhu adalah bacaan atau perbuatan yang sering dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu 'alayhi wa sallam* dan tidak ada larangan bagi seseorang yang ingin meninggalkannya. Diantara sunnah-sunnah wudhu adalah:

a. Memulai Wudhu Dengan Membaca Basmalah

Memang tidak ada satu hadits shahih pun yang memerintahkan untuk secara khusus membaca basmalah diawal wudhu. Namun

³² Ahmad Sarwat, *op.cit.*, h. 131.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anjuran untuk membaca basmalah di awal melakukan sesuatu itu sangatlah banyak.³³

b. Menggosok Gigi atau Bersiwak

Maksud dari kata siwak adalah kayu yang biasa digunakan untuk sikat gigi. Dapat juga diartikan sebagai aktivitas menyikat gigi (secara umum), tanpa harus menggunakan kayu siwak. Dengan kata lain, sikat gigi diartikan sebagai aktivitas menggosok gigi dengan kayu siwak atau benda lain yang dapat membersihkan gigi. Sebaik-baik siwak adalah kayu garu yang berasal dari Hijaz. Sebab, diantara khasiat dari kayu garu adalah bisa menguatkan gusi, menghindarkan penyakit gigi, melancarkan pencernaan dan baung air kecil.

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* bersabda,

لَوْلَا أَنِ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ³⁴

“Sekiranya aku tidak ingin memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka supaya bersiwak setiap kalihendak berwudhu.” (HR. Malik, Syafi’i, Baihaqi dan Hakim)³⁵

c. Mencuci Kedua Telapak Tangan Sebanyak Tiga Kali

³³ Yusuf al-Qardhawi, *op.cit.*, h. 197.

³⁴ Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1990), Jilid 1, h. 38.

³⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, 2008, h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika hendak berwudhu, disunnahkan mencuci telapak tangan sebanyak tiga kali. Sebagai dasar atas dasar ini adalah hadits Aus bin Aus ats-Tsaqafi ra., ia berkata, “Saya melihat Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* berwudhu, dan mencuci kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali.” (HR. Ahmad dan Nasa’i).

d. Berkumur-kumur Sebanyak Tiga Kali

Sebagai dasar hal ini adalah hadits Laqith bin Shabrah ra., bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* bersabda,

إذا توضأت فمضمض³⁶

“Jika kamu berwudhu, hendaknya berkumur-kumur.” (HR. Abu Daud dan Baihaqi)³⁷

e. Memasukkan Air Ke Hidung Kemudian Mengeluarkannya Sebanyak Tiga Kali

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang bersumber dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* bersabda,

UIN SUSKA RIAU

³⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Maktabah al-‘Ishriyah), Jilid 1, h. 36.

³⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, 2008, h. 77.

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْشُرْ³⁸

“Jika salah seorang diantara kalian berwudhu, hendaknya ia memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya lagi.” (HR.

Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

Pada saat memasukkan air, disunnahkan dengan tangan kanan, dan saat mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri.

f. Menyela-nyela Jenggot

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Utsman ra., bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* menyela-nyela jenggotnya (saat wudhu). HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi.

g. Menyela-nyela Jari-jari Tangan dan Kaki

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* bersabda,

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلَّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ³⁹

“Jika kamu berwudhu, alirkanlah air ke sela-sela jari-jari tangan dan kakimu!” HR. Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah⁴⁰

Dari al-Mustaurid bin Syaddad ra., “Saya pernah melihat Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* menyela-nyela jari-jari

³⁸ Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari, *op.cit.*, h. 43.

³⁹ At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Darul Gharib Al-Islami, 1998), Jilid, h. 88.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, 2008, h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaknya dengan jari kelingking (tangan).” HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa’i dan Tirmidzi.

Ada hadits yang menyatakan sunnah menggerak-gerakkan cincin dan benda lain seperti gelang atau yang sejenis, tapi hadits ini tidak mencapai derajat shahih. Meskipun demikian, seyogianya orang yang berwudhu melakukan karena menggerakkan cincin sevara umum masuk dalam perintah menyempurnakan wudhu.

h. Membasuh Sebanyak Tiga Kali

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam senantiasa membasuh anggota yang harus terkena air saat wudhu sebanyak tiga kali. Adapun hadits yang bertentangan dengan kebiasaan Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* ini, menunjukkan diperbolehkan meninggalkan hal tersebut.

i. Tayamun

Artinya membasuh bagian sebelah kanan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan pada bagian kiri. Hal ini sama saat membasuh tangan ataupun kaki. Dari Aisyah ra., ia berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* senang mendahulukan sebelah kanan, baik ketika memakai sandal, menyikat rambut, bersuci, bahkan dalam setiap hal. Para ulama hadits sepakat bahwa hadits ini shahih.

Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda,

إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيمانكم⁴¹

“Jika kalian mengenakan pakaian, dan jika kalian berwudhu, mulailah dengan bagian kanan.” HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa’i.⁴²

j. Menggosok

Maksudnya: Menggerakkan tangan pada anggota wudhu disertai dengan siraman air secara bersamaan atau sesudahnya. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang berasal dari Abdullah bin Zaid ra., bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* membawa sepertiga air gayung untuk berwudhu, kemudian beliau menggosok lengannya.” HR. Ibnu Khuzaimah.

Dari Abdullah bin Zaid ra., saat Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* sedang berwudhu, beliau berkata, “Beginilah cara menggosok.” HR. Abu Daud at-Thayalisi, Ahmad, Ibnu Hibban dan Abu Ya’la.

k. Muwalah

Maksudnya membasuh secara berurutan dan berkelanjutan, tanpa ada jeda antara anggota tubuh (untuk wudhu) yang satu dan anggota (tubuh) berikutnya. Seseorang yang sedang berwudhu tidak dibenarkan melakukan perkataan lain yang secara umum tidak

⁴¹ Abu Dawud, Jilid 4, *Op.cit.*, h. 70.

⁴² Sayyid Sabiq, *op.cit.*, 2008, h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap berwudhu lagi. Inilah contoh yang diajarkan Rasulullah *shallallahu 'alayhi wa sallam* dan yang harus dilakukan kaum muslimin sejak zaman dahulu hingga sekarang.

l. Mengusap Kedua Telinga

Contoh yang diajarkan Rasulullah *shallallahu 'alayhi wa sallam* dalam menggosok kedua telinga adalah mengusap bagian dalam telinga dengan kedua telunjuk dan bagian luar dengan kedua ibu jari dengan menggunakan air yang sama saat mengusap kepala.

m. Melebihi Basuhan dari yang Semestinya

Maksudnya: Membasuh dahi hingga lewat Batasan yang diwajibkan, yaitu sampai pada tempat tumbuhnya rambut saat membasuh muka. Sedangkan untuk kedua tangan, keduanya dibasuh sampai melewati batas siku. Dan untuk kedua kaki, keduanya dibasuh sampai melewati batas mata kaki. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alayhi wa sallam* bersabda,

إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَرِ الْوُضُوءِ. فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ
غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ⁴³

“*Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan wajah, kedua tangan dan kedua kaki yang bersinar yang disebabkan oleh wudhu. Maka siapapun di antara kalian yang bisa*

⁴³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi) h. 216.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melebihkan, hendaknya ia melakukannya” HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim.⁴⁴

- n. Mempergunakan Air Secukupnya, Meskipun Berwudhu dengan Air Laut

Dari Abdullah bin Umar ra., bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* melewati Sa’ad yang saat itu sedang berwudhu. Sambil memperhatikan wudhunya, beliau bertanya, “*Kenapa kamu melakukan pemborosan seperti ini wahai Sa’ad?*” Sa’ad bertanya, “*Apakah dalam masalah air juga ada pemborosan?*”

Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* menjawab, “*Iya, meskipun kamu berada di sungai yang mengalir airnya.*” HR. Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam *sanadnya* terdapat kelemahan.

Sudah bisa dikatakan pemborosan dalam menggunakan air, jika air tersebut digunakan tanpa ada manfaatnya. Seperti, membasuh anggota wudhu lebih dari tiga kali. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits ‘Amar bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Seorang lelaki badui menemui Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* lalu menanyakan tentang cara wudhu. Lantas Rasulullah memperlihatkan cara wudhu yang benar kepadanya dengan cara membasuh setiap anggota wudhu sebanyak tiga kali. Kemudian beliau menjelaskan, “*Inilah cara wudhu yang benar. Jadi barang siapa yang*

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, 2008, h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan air melebihi dari apa yang telah aku lakukan, berarti ia telah melakukan kesalahan, melampaui batas syara' dan berbuat zalim." HR. Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dengan *sanad* shahih.

o. Berdoa Ketika Sedang Wudhu

Tidak ada satu hadits pun yang shahih yang berasal dari Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam berkaitan doa-doa wudhu, selain dari hadits Abu Musa al-Asy'ari ra.. Ia berkata, Saya membawa air wudhu untuk Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam dan beliau berwudhu darinya. Ketika itu, saya mendengar beliau membaca doa berikut,

اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي⁴⁵

"Ya Allah, ampunilah dosaku, lapangkan rumahku dan berikanlah keberkahan pada rezkiku."⁴⁶

Aku bertanya, "Wahai Nabi Allah! Aku tadi mendengarmu memohon ini dan itu.

Beliau bersabda, "Apakah ada yang tertinggal?" HR. Nasa'i dan Ibnu Sunni.

p. Berdoa Setelah Wudhu

⁴⁵ Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali an-Nasa'i, *Al-Yaum wa Al-Lailah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1984), h. 173.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, 2008, h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Umar ra., ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* bersabda, “Tidak seorang pun diantara kamu yang wudhu lalu menyempurnakannya, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ⁴⁷

“Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya,” maka pintu-pintu surga yang delapan dibuka untuknya, dan ia bisa masuk lewat pintu manapun yang diinginkannya.” HR. Muslim.⁴⁸

Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa setelah wudhu disunnahkan membaca doa,

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُطَهَّرِينَ⁴⁹

“Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang menyucikan diri.”

q. Mengerjakan Shalat Dua Raka’at Setelah Wudhu

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits dari Abu Hurairah ra.. Ia berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* bertanya kepada bilal, “Wahai bilal, ceritakanlah kepadaku satu amalan yang paling kamu sukai selama memeluk Islam. Sesungguhnya aku mendengar suara sandalmu ketika aku berada di surga.” Bilal berkata, “Tidak

⁴⁷ Imam Muslim, *op.cit.*, h. 210.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, 2008, h. 85.

⁴⁹ At-Tirmidzi, *op.cit.*, h. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada amalan yang lebih aku perhatikan, hanya saja setiap kali aku (selesai) wudhu baik siang maupun malam hari, aku melaksanakan shalat dua rakaat.” Para ulama hadits sepakat bahwa hadits ini shahih.

Dari ‘Uqbah bin Amir ra., ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* bersabda,

مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ الوُضُوءَ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا، إِلَّا وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ⁵⁰

“Tidak seorang berwudhu dan memperbagus wudhunya, kemudian shalat dua raka’at dengan penuh khusyu’, kecuali ia diwajibkan baginya masuk ke dalam surga.” HR. Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam kitab *shahih*-nya.⁵¹

5. Hukum Wudhu

a. Perkara yang Mewajibkan Wudhu

Seseorang diwajibkan wudhu apabila hendak mengerjakan tiga perkara berikut,

1. Shalat

Wudhu diwajibkan bagi seseorang yang ingin mengerjakan shalat fardhu maupun shalat sunnah, termasuk shalat jenazah. Hal ini berdasarkan pada firman Allah *subhanahu wa ta’ala*,

⁵⁰ Imam Muslim, *op.cit.*, h. 210.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, 2008, h. 74-86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ⁵²

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur”.* (Al-Ma’idah [5]:6)

Artinya apabila kamu hendak mengerjakan shalat sedangkan kamu dalam keadaan berhadas, maka berwudhulah terlebih dahulu sebelum mengerjakannya.

Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* bersabda,

⁵² Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول⁵³

“Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci dan sedekah dari hasil harta pencurian” HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah dan Abu Daud.⁵⁴

2. Ketika Hendak Thawaf di Baitullah

Hal ini berdasarkan pada hadits dari Ibnu Abbas ra.. Ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, “Thawaf merupakan shalat, hanya saja Allah membolehkan berbicara saat mengerjakannya. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin berbicara pada saat mengerjakan thawaf, hendaknya dia membicarakan perkara-perkara yang baik” HR. Tirmidzi dan ad-Dharuquthni.

Al-Hakim, Ibnu as-Sakan dan Ibnu Khuzaimah mengategorikannya sebagai hadits shahih.

3. Menyentuh Al-Qur’an

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits dari Abu Bakar bin Mihammad bin ‘Amar bin Hazm, dari bapaknya, dari kakeknya Ram, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam pernah menulis sepucuk surat kepada penduduk Yaman. Diantara isinya adalah, “Tidak boleh

⁵³ Imam Muslim, *op.cit.*, h. 204.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, 2008, h. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyentuh Al-Qur'an kecuali yang sudah bersuci." HR. Nasa'i, ad-Daruquthni, al-Baihaqi dan al-Atsram.

Berkaitan dengan hadits ini Ibnu Abdul Barr berkata, "Hadits ini hampir menyerupai hadits *mutawatir*, dilihat banyaknya perawi yang meriwayatkannya."

Dari Abdullah bin Umar ra.. Ia berkata Rasulullah shallallahu 'alayi wa salam bersabda,

لا يمَسُّ القرآنَ إلا طاهر

"Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang sudah bersuci." HR. Al-Haitsami dalam kitab *Majma' az-Zawai'd* Ia berkata, "Perawi-perawinya dapat dipercaya."⁵⁵

Hadits ini menjelaskan bahwa orang yang belum bersuci tidak dibolehkan menyentuh al-Qur'an. Kata Thahir sebagaimana yang tercantum dalam hadits di atas memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah suci dari hadas besar maupun hadis kecil. Juga berarti bagi orang yang beriman dan orang yang tidak terdapat najis pada tubuhnya. Untuk menentukan makna yang tepat pada "*Thahir*" dapat dilihat dari redaksi satu kalimat. Jadi hadits di atas tidak secara mutlak melarang orang yang hadas kecil untuk

⁵⁵ *Ibid*, h. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyentuh Al-Qur'an. Sementara firman Allah *subhanahu wa ta'ala* yang berbunyi,

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

“Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.”⁵⁶ (Al-Waqi'ah:79)

Secara umum, kata ganti orang ketiga, yaitu 'hu' pada ayat diatas kembali pada kitab yang disembunyikan, yaitu 'Lauhul Mahfudh', sebab makna inilah yang paling mendekati kebenaran. Sementara, maksud dari kalimat 'mereka yang disucikan' adalah para malaikat, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala,

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ { ١٣ } مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ { ١٤ } بِأَيْدِي سَفَرَةٍ { ١٥ }
كِرَامٍ بَرَرَةٍ { ١٦ }

“Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis (malaikat), yang mulia lagi berbakti.”⁵⁷ ('Abasa:13-16)

Ibnu Abbas, asy-Sya'bi, ad-Dhahhak, Zaid bin Ali, al-Mu'ayyid Billah, Daud, Ibnu Hazm dan Hammad bin Abu Sulaiman berpendapat, bahwa seseorang yang berhadas kecil dibolehkan menyentuh al-Qur'an. Para ulama sepakat bahwa

⁵⁶ Kementrian Agama RI, *op.cit.*, h. 537.

⁵⁷ Kementrian Agama RI, *op.cit.*, h. 585.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membaca al-Qur'an tanpa menyentuhnya bagi orang yang berhadap kecil dibolehkan.

b. Beberapa Kondisi yang Dianjurkan Untuk Berwudhu

Adapun beberapa kondisi yang dianjurkan bahkan disunnahkan untuk wudhu terlebih dulu, di antaranya adalah:

1. Ketika Akan Dzikir Kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits dari al-Muhajir bin Qunfudz ra., bahwasanya ia memberi salam kepada Rasulullah *shallallahu 'alayhi wa sallam* yang ketika itu sedang wudhu, tapi beliau tidak menjawabnya sampai beliau menyelesaikan wudhunya. Setelah itu, beliau menjawab salamnya seraya berkata, “*Sebenarnya, tidak ada halangan bagiku untuk membalas salammu, tetapi aku tidak ingin menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci.*”

Qatadah berkata, “*Berlandaskan pada riwayat ini, al-Hasan enggan membaca al-Qur'an dan dzikir kepada Allah sampai ia bersuci.*” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah).

2. Ketika Hendak Tidur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits dari al-Barra' bin 'Azib ra.. Ia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alayhi wa sallam* bersabda,

إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت⁵⁸

“Jika kamu hendak tidur, hendaknya kamu berwudhu sebagaimana kamu berwudhu ketika hendak mengerjakan shalat. Kemudian, berbaringlah kea rah sebelah kanan dan bacalah doa berikut: “Ya Allah, aku serahkan diriki kepada-Mu, aku hadapkan wajahku kepada-Mu, aku serahkan seluruh urusanku kepada-Mu, aku sandarkan punggungku kepada-Mu dengan rasa senang dan takut kepada-Mu. Tidak tempat perlindungan dan keselamatan melainkan hanya berharap kepada-Mu. Ya Allah, aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan, dan kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus.”⁵⁹

Jika kamu ditakdirkan mati pada malam itu, maka kamu dalam keadaan bersih (dari dosa). Jadikanlah doa tersebut sebagai akhir bacaanmu ketika menjelang tidur!”. Al-Barra' berkata, “Lalu saya mengulang-ulangi bacaan doa

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, 2008, h. 99.

⁵⁹ *Ibid*, h. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu du hadapan Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam*. Sertelah sampai pada kalimat, *“Ya Allah, aku beriman pada kitab-Mu yang telah engkau turunkan,”* aku melanjutkan dengan membaca *“dan Rasul-Mu,”* Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* segera menegur dan barsabda, *“Bukan begitu, tetapi ucapkan “dan kepada Nabi-Mu yang telang Engkau utus.”* HR. Ahmad, Bukhari dan Tirmidzi.

Orang yang sedang junub lebih diutamakan berwudhu sebelum tidur. Dalilnya adalah hadits dari Ibnu Umar ra. yang berkata, *“Wahai Rasulullah, dapatkah salah seorang kami tidur dalam keadaan junub? Beliau menjawab, “Dapat, jika dia sudah berwudhu.”*

Aisyah ra. berkata, *“Jika Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam hendak tidur, sedang beliau dalam keadaan junub, maka beliau membasuh kealuannya dan wudhu sebagaimana wudhu ketika hendak mengerjakan shalat.”* HR. Bukhari, Muslim, Nasa’i, Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah.

3. Disunnahkan Wudhu Bagi Orang yang Junub

Wudhu juga disunnahkan bagi orang yang sedang junub ketika hendak makan, minum, atau ketika akan melanjutkan untuk berhubungan badan. Sebagai dasar atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini adalah hadits dari Aisyah ra.. Ia berkata, “*Apabila Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam sedang junub, dan beliau ingin makan atau tidur, beliau berwudhu terlebih dahulu.*”

Dari Ammar bin Yasir bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* memberi keringanan kepada orang yang junub, apabila hendak makan, minum atau tidur supaya berwudhu sama seperti wudhu ketika hendak mengerjakan shalat. HR. Ahmad dan Tirmidzi. Ia menyatakan hadits ini shahih.

Abu Sa’id berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* bersabda,

إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ⁶⁰

“*Jika salah seorang diantara kalian menyetubuhi isterinya, kemudian ingin mengulanginya lagi, hendaknya ia berwudhu!*” HR. Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa’i dan Abu Daud.⁶¹

4. Sebelum Mandi, Baik Mandi Wajib Maupun Mandi Sunnah

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits dari Aisyah ra.. Ia berkata, “*Jika Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam ingin mandi karena junub, beliau terlebih dahulu*

⁶⁰ Imam Muslim, *op.cit.*, h. 249.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, 2008, h. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membasuh kedua tangannya. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kirinya dan mencuci kemaluannya. Kemudian beliau wudhu sebagaimana wudhu ketika hendak mengerjakan shalat.” HR. Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa’i dan Abu Daud.

5. Setelah Memakan Makanan yang Dipanggang dengan Api

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits dari Ibrahim bin Abdullah bin Qaridh. Ia berkata, “*Saya bertemu Abu Hurairah. Ketika itu, ia sedang berwudhu. Lalu ia bertanya, “Apakah kamu tahu kenapa saya wudhu?”* Saya melakukannya karena saya memakan keju. Karena saya pernah mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* bersabda, “*Wudhulah setelah memakan makanan yang dipanggang dengan api!*” HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Majah dan Bukhari.

Aisyah ra. berkata, *Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam* bersabda, “*Berwudhulah kalian setelah memakan makanan yang dipanggang dengan api!*” HR. Ahmad, Muslim, Nasa’i dan Ibnu Majah.

Perintah Rasulullah *shallallahu ‘alayhi wa sallam* yang tercantum dalam *hadits* tersebut mengandung makna sunnah. Sebagai landasannya adalah *hadits* dari Amar bin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umayyah ad-Dhamri ra.. Ia berkata, *“Saya pernah melihat Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam memotong bahu kambing dan kemudian memakannya. Ketika itu, seruan untuk shalat tiba. Beliau langsung bangkit dan meletakkan pisau. Beliau langsung mengerjakan shalat tanpa wudhu terlebih dahulu.”* Para ulama hadits sepakat bahwa hadits ini shahih.

Imam Nawawi berkata, *“Hadits ini juga bisa dijadikan sebagai dasar diperbolehkannya memotong daging dengan pisau.”*

6. Memperbarui Wudhu Setiap Kali Akan Mengerjakan Shalat

Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Buraidhah ra.. Ia berkata, *“Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam senantiasa berwudhu setiap kali ingin mengerjakan shalat. Tapi pada hari penaklukan kota Mekah, beliau wudhu, mengusap kedua khufnya, kemudian mengerjakan beberapa kali shalat dengan hanya satu kali wudhu saja. Umar bertanya, “Wahai Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan!” Beliau menjawab, “Sengaja saya melakukannya, wahai Umar!”*. HR. Ahmad, Muslim dan yang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘Amar bin ‘Amir al-Anshari ra. berkata, ‘Anas bin Malik berkata, *“Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam selalu wudhu setiap kali ingin mengerjakan shalat.”* Saya bertanya kepadanya, *“Kamu sendiri bagaimana?”* Anas menjawab, *“Biasanya kami mengerjakan beberapa kali shalat dengan hanya satu kali wudhu saja selama kami tidak berhadas.”* HR. Bukhari dan Ahmad.

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda,

لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء
بسؤالك⁶²

“Sekiranya aku tidak memberatkan umatku, aku pasti menyuruh mereka supaya wudhu setiap kali ingin mengerjakan shalat dan bersiwak setiap kali wudhu.” HR. Ahmad dengan sanad hasan.⁶³

Ibnu Umar ra. berkata, Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam pernah bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهُرٍ، كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ⁶⁴

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1977) h. 60.

⁶³ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, 2008, h. 103.

⁶⁴ Abu Dawud, *op.cit.*, h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Barang siapa yang berwudhu dalam keadaan suci, maka dicatat baginya sepuluh kebaikan.” HR. Abu Daus, Tirmidzi dan Ibnu Majah.⁶⁵

6. Hal-hal yang Membatalkan Wudhu

Hal-hal yang membatalkan wudhu diantaranya adalah:

- a. Keluarnya sesuatu dari qubul dan dubur meskipun hanya berupa angin. Hal ini sesuai dengan firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Artinya: “Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis baung air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan (debu) yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, 2008, h. 96-103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Maha Pemaaf, Maha Pengampun*⁶⁶ (QS. An-Nisa:43)

Ayat di atas menjelaskan, bahwa buanag air termasuk membatalkan wudhu. Maka bagi orang yang habis menunaikan hajatnya, jika ia tidak menemukan air untuk berwudhu, maka hendaklah ia bertayamum.

Dalam hadits lain Rasulullah *shallallahu 'alayhi wa sallam* bersabda,

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ⁶⁷

“Allah tidak menerima shalat diantara kamu jika berhadas, sehingga lebih dahulu ia berwudhu” HR. Bukhari dan Muslim.⁶⁸

- b. Hilangnya akal karena gila, pingsan, mabuk atau tidur nyenyak. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

العين وكاء السه، فإذا نامت العين استطلق الكواء⁶⁹

“Mata itu pengikat dubur, maka apabila telah tidur dua mata, terlepaslah pengikat itu.”⁷⁰

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 85.

⁶⁷ Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *op.cit.*, Jilid 9, h. 23.

⁶⁸ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 70.

⁶⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2001) h. 96.

⁷⁰ Ibnu Qudamah, *op.cit.*, h. 305.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa adanya penutup atau penghalang. Allah berfirman dalam al-Qur'an surah an-Nisa:43,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Artinya: “Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dala keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan (debu) yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun”⁷¹ (QS. An-Nisa:43)

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Op.cit.*, h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menyentuh kemaluan (*qubul* atau *dubur*) menggunakan telapak tangan atau jari-jari, serta tidak memakai penutup.

Yang dimaksud menyentuh kemaluan (*farji*), baik kemaluannya sendiri maupun orang lain, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang tua, *dubur* maupun *qubul*, semua itu dinyatakan dapat membatalkan wudhu.⁷²

B Unta

1. Pengertian Unta

Unta adalah dua spesies hewan berkuku genap dari genus *Camelus* (satu berpunuk tunggal – *Camelus dromedaries*, satu lagi berpunuk ganda - *Camelus bactrianus*) yang hidup ditemukan di wilayah kering dan gurun di Asia dan Afrika Utara. Rata-rata umur harapan hidup unta adalah 30 sampai 50 tahun.⁷³

Unta menurut KBBI adalah Unta/Un·ta/ n binatang berkuku belah, berleher panjang, dan punggungnya berpunuk (ada yang berpunuk satu, ada yang berpunuk dua), hidup di tanah Arab, Afrika Utara, Asia Tengah, dan sebagainya.⁷⁴

Unta adalah makhluk yang tahan cuaca ekstrim dari panas yang tak tertahankan hingga dingin yang menusuk selagi siang berganti malam di

⁷² Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014) h. 53-54

⁷³ Wikipedia, Unta, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Unta>, pada tanggal 29 November 2022 Pukul 11.07

⁷⁴ <https://kbbi.web.id/unta> diakses pukul 11.15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gurun. Unta adalah hewan yang memiliki daya adaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan.

Unta merupakan hewan istimewa yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Hewan ini tidak hanya bermanfaat sebagai moda transportasi utama pada masa lalu, tetapi juga sebagai binatang peliharaan yang favorit dengan nilai jual yang sangat tinggi.⁷⁵

2. Habitat Hidup dan Karakteristik Unta

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa unta hidup pada wilayah yang kering dan gurun. Unta dapat ditemukan di tanah Arab, Afrika Utara, Asia Tengah, dan sebagainya. Unta yang berpunuk satu (*Camelus dromedaries*) atau di sebut juga unta arab, maka sesuai namanya habitat unta ini ada di Timur Tengah dan Afrika. Sedangkan unta berpunuk dua atau *Camelus bactrianus* mudah ditemukan di Asia Tengah, mulai Afganistan sampai Tiongkok.

Sebagai hewan yang hidup di padang pasir yang memiliki temperature udara yang ekstim, unta mampu untuk tidak makan dan minum selama beberapa hari. Kemampuan adaptasi yang miliki unta salah satunya di dukung oleh punuk yang ia miliki. Punuk unta menyimpan lemak khusus. Bukan menyimpan air sebagaimana yang dikira banyak orang. Lemak ini suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan

⁷⁵ Akhiruddin Siregar, "Keistimewaan Unta Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Zoologi", (Skripsi Program Sarjana S1 Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN SUSKA, Riau 2021).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oksigen hasil respirasi. Satu gram air dapat dihasilkan dari satu gram lemak tersebut.

Saat menggunakan air, sel-sel darah dalam tubuh unta menyempit untuk terus mengalir, memungkinkan unta menjadi lebih tahan terhadap dehidrasi dari pada mamalia lain. Unta bisa bertahan di padang pasir yang panas selama sekitar tiga pekan tanpa makan dan minum. Selama masa ini, unta kehilangan 33 persen berat badannya.

Daging unta memiliki rasa seperti daging sapi yang kasar, dan unta yang lebih tua memiliki daging yang lebih alot. Daging unta dapat menjadi lunak jika dimasak dengan lama.

3. Keistimewaan Unta Dalam Al-Qur'an

Keistimewaan unta dalam al-Qur'an adalah sesuatu yang terlihat khusus atau kelebihan yang dilihat dari unta yang terdapat dalam al-Qur'an. Namun dalam tulisan ini tidak akan membahas tentang makna-makna atau hikmah mengapa Allah menyebutkan hewan unta di dalam al-Qur'an padahal masih banyak hewan lainnya yang Allah ciptkan. Tetapi lebih ingin menyampaikan bahwa salah satu keistimewaan unta adalah disebutkan beberapa kali dalam al-Qur'an yakni diantaranya dalam Surah Hud ayat 64, Surah An-Nahl ayat 5-7 dan Surah Al-Ghasyiyah ayat 17 dengan sebutan-sebutan yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut catatan Lembaga Kemukjizatan al-Qur'an, bahwa sebagian ahli bahasa menyebutkan, ada sekitar 6000 kata dalam Bahasa Arab untuk menyebut unta. Diantaranya disebutkan di al-Qur'an: Ibil [arab: الإبل], Naqah [arab: الناقة], Jamal [arab: الجمل], 'Iir [arab: العير], Him [arab: الهيم], An'am [arab: الانعام], dan Ba'ir [arab: البعير]. Dan masing-masing nama, tentu saja memiliki karakter yang berbeda.⁷⁶

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Di antara penelitian yang berkaitan dengan batal wudhu karena makan daging unta, penulis melakukan peninjauan penelitian terdahulu terhadap 3 skripsi. Diantaranya pada Muhammad Rofiq yang meneliti tentang "*Batal Wudhu Disebabkan Muntah Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali*". Penelitian ini membahas tentang pendapat dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai batal wudhu di karenakan muntah. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa muntah tidaklah membatalkan wudhu karena muntah tidak mengeluarkan dari dua jalan yaitu dubur dan qubul baik itu keluaranya banyak maupun sedikit. Sedangkan Mazhab Hambali berpendapat bahwa muntah dapat membatalkan wudhu jika kadar keluaranya banyak, namun jika sedikit maka tidak membatalkan wudhu.⁷⁷

⁷⁶ *Loc.cit*

⁷⁷ Muhammad Rofiq, "*Batal Wudhu Disebabkan Muntah Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali*", (Skripsi Program Sarjana S1 Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab UIN SUSKA, Riau 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, skripsi Lia Kartika dengan judul “*Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-Hal Membatalkan Wudhu (Kajian Empat Mazhab)*”. Skripsi ini membandingkan pemetaan pendapat para imam mazhab perihal pembatalan wudhu dan juga meneliti pemetaan metode istinbath yang digunakan oleh empat mazhab tersebut.⁷⁸

Kemudian skripsi Akhiruddin Siregar dengan judul “*Keistimewaan Unta Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Zoologi*”. Skripsi ini membahas tentang keistimewaan hewan unta dalam perspektif al-Qur’an dengan mentadabburi hikmah penyebutan beberapa kali hewan ini dalam al-Qur’an, yakni dalam Surah Hud ayat 64, Surah An-Nahl ayat 5-7 dan Surah al-Ghasyiyah ayat 17. Selain itu, skripsi ini juga menjelaskan keutamaan dan kelebihan hewan unta dalam sudut pandang zoologi.⁷⁹

⁷⁸ Lia Kartika, “*Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-Hal Membatalkan Wudhu*”, (Skripsi Program Sarjana S1 Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab UIN AR-RANIRY, Aceh 2019).

⁷⁹ Akhiruddin Siregar, *op.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam buku Metode Penelitian Pendidikan, Mahmud menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun tempat-tempat lain.⁸⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

B Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah

⁸⁰ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Cet. Ke-10,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelidikan akan dihimpun data-data yang utama sekaligus data tambahannya.⁸¹

Jadi penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang kata-kata tertulis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

C. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi lain sebagainya. Sumber data yang dimaksud meliputi:

1. Sumber primer adalah sumber data dua pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.⁸² Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulis skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan kitab *al-Umm* karangan Imam asy-Syafi'i, kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karangan Imam an-Nawawi dan kitab *al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah.

⁸¹ Afifudin dan Beni Ahmad Sebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cet. Ke-2 h. 129.

⁸² Mahmud, *op.cit.* h. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber sekunder adalah sumber tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.⁸³ Adapun data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji konsep tentang batal wudhu disebabkan makan daging unta. Buku-buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer.

D Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁸⁴

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang digunakan tidak hanya terbatas pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, koran dan lain-lain.⁸⁵ Metode penelitian ini tidak menuntut kita untuk mesti terjun ke lapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Nyoman

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2016), Cet. Ke-3, h. 208.

⁸⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. Ke-16, h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kutha Ratna mengungkapkan, metode kepustakaan adalah peneliti yang mengumpulkan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah Studi Komparatif antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai Batal Wudhu Disebabkan Makan Daging Unta.

E. Metode Analisis

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Data- data yang terkumpul di analisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data dan pendapat-pendapat dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali yang berkaitan dengan Batal Wudhu Disebabkan Makan Daging Unta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang batal wudhu disebabkan makan daging unta, maka penulis menyimpulkan:

1. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa apabila seseorang telah berwudhu kemudian memakan daging unta, maka wudhunya tidak batal. Memakan daging unta bukanlah termasuk perkara yang membatalkan wudhu dalam Mazhab Syafi'i. Adapun dalil yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i diantaranya adalah *hadits* yang disebutkan Imam asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm*, *hadits* dari Jabir dan Ibnu Abbas. Sedangkan Mazhab Hambali berpendapat bahwa memakan daging unta membatalkan wudhu, baik daging unta tersebut mentah maupun sudah dimasak, berdalil dengan *hadits* dari Barra' bin Azib, Jabir bin Samurah dan Uasid bin Hudhair.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai batal wudhu disebabkan makan daging unta di dasari berbagai aspek, diantaranya: penggunaan dalil (*hadits*) yang digunakan sebagai *hujjah*, metode *istinbath* hukum yang digunakan dan pemahaman terhadap dalil (*hadits*) yang digunakan.
3. Menurut analisis *muqaran* perbedaan pendapat yang terjadi antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali terletak pada beberapa hal, yaitu pada *hadits-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadits yang digunakan sebagai dalil pendapat, perbedaan memaknai kata wudhu dalam *hadits* dan perbedaan memaknai perintah wudhu yang disebutkan dalam *hadits*. Mazhab Syafi'i memaknai wudhu pada *hadits* Barra' bin 'Azib dan Jabir bin Samurah adalah dengan mencuci tangan dan berkumur-kumur. Kemudian memaknai perintah dalam *hadits* tersebut dengan perintah *sunnah*, bukan perintah wajib. Sedangkan Mazhab Hambali dengan *hadits-hadits* yang redaksinya khusus mengatakan bahwa pendapat mereka harus diutamakan karena *hadits* yang khusus lebih didahulukan daripada yang redaksinya umum. Kemudian Mazhab Hambali memahami wudhu dalam *hadits* tersebut adalah wudhu sebagaimana makna syariat, yakni wudhu untuk shalat, bukan dengan makna mencuci tangan. Mazhab Hambali juga menghukumi perintah berwudhu dalam *hadits* yang mereka gunakan sebagai perintah wajib, bukan perintah *sunnah*.

Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas sebagai penutup skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kita tidaklah bersikap fanatik buta terhadap pendapat seseorang atau guru, karena hal itu akan menghambat perkembangan pemikiran. Selagi sebuah pendapat memiliki dasar hukum dan tidak bertentangan dengan syari'at maka sikap toleransi dan berlapang dada dalam perbedaan pendapat merupakan hal yang harus diutamakan.

2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada masyarakat tidak kaku terhadap penyampaian ilmu yang ditelah diberikan sehingga pendapat itu menjadi mutlak baginya.
3. Diharapkan skripsi ini bisa bermanfa'at bagi pembaca dan penulis sadar dalam penulisan ataupun dalam meneliti masalah ini masih banyak kekurangan. Dan saya harap kedepannya agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam tentang persoalan ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*, alih Bahasa oleh Saefullah Ma'shum, dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Ad Daaruquthni, *Sunan ad Daaruquthni*, Beirut: Mu'assasah ar Risaalah, 2004.
- Arifudin dan Ahmad Sebani, Beni. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ajib, Muhammad. *Fiqih Wudhu Versi Mazhab Syafi'iy*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ajib, Muhammad. *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafii*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk dkk. *Fikih Muyassar*, alih bahsa oleh Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Al-Ashqalani, Ibnu Hajar. *Tawalli at-Ta'sis*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah
- Al-Juaziri, Abdurraman. *Fiqhu 'ala Madzahibu al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Thaharah*, lih bahasa oleh: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.
- Al-Nawawi, Muhyiddin. *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Nawawi, Muhyidin. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asy Syauckani. *Shahih Dhaif Nailul Authar*, alih bahasa oleh Muhammad Hambal Shafwan, Jawa Tengah: Al Qowam, 2017.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Asy-Syurbasy, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- At Tirmidzi. *Sunan Tirmidzi*. Beirut: Darul Gahrib Al-Islami, 1998.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dkk. *Fiqh Ibadah*, alih Bahasa oleh Kamran As'at Irsyady, Jakarta: Amzah, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, Depok: Gema Insani, 2010.
- Biek, Hudhari. *Ushul Fiqih*, alih Bahasa oleh Zaid. H. Alhamid, Pekalongan: Raja Murah.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Maktabah al-'Isyrah.
- Fadh, Muhammad dan Aziz bin Baz, Abdul. *Sifat Wudhu & Shalat Nabi SAW*, alih bahasa oleh: Geis Umar Bawazier, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Frid, Ahmad. *Min A'alam as-Salaf*, alih Bahasa oleh Masturi Irham dan Asmu'i Taman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Hadi, Saiful. *152 Ilmuwan Muslim Pengukir Sejarah*, Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara.
- Hanbal, bin Ahmad. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2001.
- Idris as-Syafi'i, bin Muhammad. *Al-Umm*, alih bahasa oleh: Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Idris asy-Syafi'i, bin Muhammad. *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Imam Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Touq Al-Najat, 2010.
- Kahirul Fazli, Teuku. *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an & Terjemah*, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mubarak, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakara, 2003.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa oleh Masykur A.B. dkk, Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Touq Al-Najat, 2010),
- Muhammad bin Yazid bin Majah, Abu Abdillah. *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar ar-Risalah al-'Alamiyah, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni*, alih Bahasa oleh Ahmad Hotib dan Faturrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Rahman I. Doi, Abdur. *Syari'ah the Islamic Law*, alih bahasa oleh Basri Iba Asghari dan Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Rifa'i, Moh. *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa oleh Beni Sarbeni dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Thaharah*, Jakarta Selatan: DU Center Press, 2010.
- Sanggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sawaidan, Tariq. *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Pembela Sunnah*, Jakarta: Zaman, 2011.
- Sawaidan, Tariq. *Biografi Imam Syafi'i*, Jakarta: Penerbit Zaman, 2015.
- Su'aib bin 'Ali an-Nasa'i, bin Ahmad. *'Amal Yaum wa al-Lailah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1984.
- Thido Yanggo, Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unit Kajian Ilmiah Departemen Dakwah. *Empat Mazhab Fiqih (Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya)*, Jakarta: Pustaka Ikadi, 2016.

Skripsi:

Akhiruddin Siregar, “*Keistimewaan Unta Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Zoologi*”, (Skripsi Program Sarjana S1 Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN SUSKA, Riau 2021).

Lia Kartika, “*Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-Hal Membatalkan Wudhu*”, (Skripsi Program Sarjana S1 Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab UIN AR-RANIRY, Aceh 2019).

Muhammad Rofiq, “*Batal Wudhu Disebabkan Muntah Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali*”, (Skripsi Program Sarjana S1 Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab UIN SUSKA, Riau 2022).

Internet:

<https://kbbi.web.id/unta> diakses pukul 11.15

Wikipedia, Unta, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Unta>, pada tanggal 29 November 2022 Pukul 11.07



SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : **Desri Ramadhan**
 Email : ramadhandesri23@gmail.com
 Judul Artikel : **BATAL WUDHU DISEBABKAN MAKAN DAGING UNTA MENURUT MAZHAB SYAFI' I DAN MAZHAB HAMBALI**

Pembimbing I : **Drs. Zainal Arifin, MA**
 Pembimbing II : **Dr. Hendri Sayuti, M. Ag**

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia* aSyarif Kasim Riau.

Journal of Sharia and Law Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
 Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Juni 2023
 Dr. Pimpinan Redaksi

ZULFAHMI, MH
 NIP. 199208272020121014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi undang-undang. Seluruh isi dan gambar yang terdapat dalam jurnal ini merupakan hak cipta dan merupakan tanggung jawab penulis. Penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kekeliruan yang terdapat dalam artikel ini. Penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kekeliruan yang terdapat dalam artikel ini. Penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kekeliruan yang terdapat dalam artikel ini.

UIN Suska Riau